



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta untuk kelancaran pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang hubungan antar lembaga;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta hubungan internasional;
 - c. menghimpun mengelola dan menganalisa data dalam rangka mendukung kebijakan kerja sama baik terhadap lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional yang ada di Jakarta dan sekitarnya;

- d. fasilitasi pembinaan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi hubungan kerja sama antara pemerintah pusat dan lembaga lainnya;
- e. memfasilitasi penyajian dan penyebarluasan profil dan potensi unggulan ekonomi daerah;
- f. menyiapkan bahan, membuat laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang hubungan antar kelembagaan;
- g. merumuskan rencana kegiatan teknis dalam pembinaan dan pengembangan potensi yang berbeda di Jakarta;
- h. menghimpun data dan memfasilitasi pembinaan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya;
- i. memfasilitasi aktivitas lembaga masyarakat di Jakarta dan sekitarnya;
- j. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kemasyarakatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3) Sub Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian pengelolaan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berada di Jakarta dan sekitarnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta informasi tentang aset pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berada di Jakarta dan sekitarnya;
- c. melaksanakan penyusunan rencana pemeliharaan dan pengadaan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berada di Jakarta dan sekitarnya;
- d. menginventarisasi dan menyusun rencana penghapusan atas aset pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berada di Jakarta dan sekitarnya;
- e. pemeliharaan/rehabilitasi sarana, prasarana, dan fasilitas asrama mahasiswa di Bogor, Bandung, Yogyakarta, Malang dan Taman Mini Indonesia Indah;
- f. menyiapkan bahan dan membuat laporan secara periodik atas aset pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berada di Jakarta dan sekitarnya;
- g. menghimpun dan mengolah data mahasiswa asal Sulawesi Utara di Jakarta dan sekitarnya;
- h. melakukan rekrutmen, dan seleksi mahasiswa asal Sulawesi Utara calon penghuni asrama mahasiswa di Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Malang;
- i. melakukan pembinaan terhadap mahasiswa asal Sulawesi Utara baik yang tinggal di asrama maupun yang tinggal di luar asrama;

- j. memfasilitasi aktivitas mahasiswa asal Sulawesi Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya;
- k. menyiapkan bahan dan membuat laporan kegiatan sub bidang mahasiswa;
- l. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4) Sub Bidang Promosi, Informasi dan Pelayanan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja tahunan program dan kegiatan sub bidang promosi dan informasi;
- b. merumuskan petunjuk teknis kegiatan sub bidang promosi dan informasi;
- c. memfasilitasi data dan informasi bagi calon investor yang akan melakukan kegiatan investasi di daerah;
- d. memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan promosi budaya dan potensi unggulan perekonomian daerah di anjungan daerah Taman Mini Indonesia Indah, kota Jakarta dan kota lainnya;
- e. memfasilitasi kegiatan kerjasama promosi seni budaya dan potensi unggulan ekonomi daerah di Jakarta, kota besar lainnya di dalam negeri dan di luar negeri;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidang promosi dan informasi;
- g. merumuskan, menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi dan pejabat Daerah Provinsi Sulawesi Utara lainnya yang sudah ditetapkan dan yang melaksanakan tugas di Jakarta dan sekitarnya;
- h. memfasilitasi urusan keprotokoleran Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi serta pejabat daerah lainnya yang bersifat nasional dan internasional di Jakarta dan sekitarnya;
- i. memfasilitasi kepengurusan administrasi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Pejabat Daerah lainnya serta ASN yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri;
- j. menyiapkan fasilitas akomodasi dan transportasi bagi pejabat Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas di Jakarta dan sekitarnya;

- k. menyiapkan fasilitas akomodasi dan transportasi bagi pejabat Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas di Jakarta dan sekitarnya;
- l. melayani akomodasi dan transportasi pejabat daerah yang sedang melaksanakan tugas di Jakarta dan sekitarnya;
- m. menyiapkan bahan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 24

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 40 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 DESEMBER 2018



GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY